

**PRAKTEK JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN
PERKARA PERDATA
(STUDI PADA KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG)**

**Gatot Sugiharto¹, Aniza Amelia²,
Chandra Muliawan², dan Tubagus M. Nasarrudin²**

¹Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan,

²Fakultas Hukum Universitas Malahayati Bandar Lampung

**Email: gatot.sugiharto@law.uad.ac.id, *aniza.amelia97@gmail.com,
chandra.muliawan.sh@gmail.com, tbnasarudin@gmail.com,**

Abstrak

Kejaksaan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Salah satu kewenangan jaksa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 ayat (2) yaitu jaksa dapat bertindak untuk dan atas nama negara baik diluar maupun didalam pengadilan dibidang DATUN berdasarkan adanya suatu surat kuasa khusus yang kemudian disebut Jaksa Pengacara Negara. Semua Kejaksaan di Indonesia, baik itu Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung memiliki bagian sendiri untuk penanganan kasus DATUN Salah satunya adalah Kejaksaan Tinggi yang berada di Provinsi Lampung. Pokok penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana praktek Jaksa Pengacara Negara sebagai pihak yang mewakili perkara perdata di Provinsi Lampung. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menangani perkara perdata dapat dilaksanakan setelah pembuatan Piagam Kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) dan dilanjutkan dalam bentuk SKK yang dibuat oleh instansi pemerintah pusat atau daerah/BUMN/BUMD kepada JPN sebagai landasan JPN dalam beracara. 2) Status JPN sebagai pegawai negeri sipil tidak menghalangi JPN untuk menjadi kuasa hukum dalam pradilan perdata sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Mahkamah Agung dan Pasal 123 ayat (2) HIR, 3) Pengawasan yang diberlakukan di Kejati Lampung sudah sesuai dengan praturan yang berlaku sehingga sangat jarang ditemukan adanya penyimpangan terhadap tugas dan wewenang JPN di Kejaksaan Tinggi Lampung.

Kata Kunci : Jaksa Pengacara Negara, Penyelesaian Perkara Perdata, Kejaksaan Tinggi Lampung

Abstract

The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia according to Law Number 16 Year 2004 concerning the Republic of Indonesia Prosecutor's Office is a government institution that exercises state power in the field of prosecution as well as other powers based on law. One of the powers of the prosecutor as stated in Article 30 paragraph (2) is that the prosecutor can act for and on behalf of the state both outside and inside the court in the DATUN field based on the existence of a special power of attorney which is then called the State Attorney General. All public prosecutors in

Indonesia, including the State Prosecutors, the High Prosecutors and the Attorney General's Office, have their own divisions for handling DATUN cases. One of them is the High Prosecutor's Office in Lampung Province. The main point of this research is to see how the state attorney's practice as the party representing civil cases in Lampung Province. The results of this study indicate that 1) The task of the State Attorney's Office (JPN) in handling civil cases can be carried out after the making of the Memorandum of Understanding (MoU) Cooperation Charter and continued in the form of SKK made by central or regional government agencies / BUMN / BUMD to JPN as JPN foundation inproceedings. 2) The status of JPN as a civil servant does not prevent JPN from becoming a legal attorney in the civil court as stated in the Guidelines for the Implementation of Duties and Administration of the Court Book II of the Supreme Court and article 123 (2) HIR. 3) The supervision in Lampung High Prosecutor's Office that has been enforced is in accordance with the prevailing regulations so that it is very rare to find deviations from the duties and authorities of the JPN at the Lampung High Court.

Keywords: *State Attorney, Civil Case Settlement, Lampung High Prosecutor's Office*

A. LATAR BELAKANG

Keberadaan lembaga kejaksaan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian disebut UU Kejaksaan. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dilakukan oleh kejaksaan. Selain berperan dalam peradilan pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam bidang hukum, yaitu Perdata dan Tata Usaha Negara kemudian disebut DATUN, yang mewakili negara dan pemerintah dalam perkara DATUN. Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan menentukan bahwa di bidang DATUN, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Berdasarkan pasal tersebut bahwa kejaksaan yang dalam hal itu ditujukan kepada jaksa dapat bertindak untuk dan atas nama negara baik diluar maupun didalam pengadilan dibidang DATUN berdasarkan adanya suatu surat kuasa khusus yang kemudian disebut SKK, Yaitu surat yang berisi pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan atau lebih yang didalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh penerima kuasa.

Kewenangan kejaksaan tersebut kemudian diatur pula dalam pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, yang berbunyi sebagai berikut :

“Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi Lembaga/Badan Negara, Lembaga/Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat”.

Berdasarkan pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan kejaksaan dapat bertindak untuk dan atas nama negara pada bidang DATUN yaitu untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara berupa tindakan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain. Pelaksanaan tataran tugas, wewenang dan fungsi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) diatas dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara yang kemudian disebut JPN (Juristoffel Simanjuntak, 2018).

Kejaksaan dapat mewakili pemberi kuasa dalam kedudukannya baik sebagai tergugat maupun penggugat dalam perkara perdata sedangkan dalam perkara tata usaha negara kejaksaan hanya dapat mewakili sebagai tergugat saja (<http://kejakarta.kejaksaan.go.id/web/index.php/posting/view/id/162>, diakses pada 31 Januari 2020 pukul 15.33 WIB).

Alasan mendasar yang menyebabkan kejaksaan diberi peran dalam bidang hukum DATUN karena Indonesia sebagai negara hukum yang menyelenggarakan kesejah teraan masyarakat akan banyak ditemukan keterlibatan dan kepentingan hukum dari negara atau pemerintah dalam bidang DATUN. Sikap ini menggambarkan pandangan yang antisipatif dari kekuasaan legislatif dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang bersifat nasional dan internasional yang akan timbul di masa depan. Keoptimalan penggunaan peran jaksa sebagai pengacara negara akan memberikan keuntungan bagi lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, citra positif terhadap kinerja kejaksaan, peran JPN dapat memberikan keuntungan berupa penghematan pengeluaran negara atau daerah. Fungsi jaksa sebagai pengacara negara,

jaksa bertindak mewakili kepentingan negara atau pemerintah dalam ranah hukum DATUN untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan yang baik sesuai fungsi pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang menyelenggarakan kepentingan publik.

Pelaksanaan pelayanan publik oleh JPN dalam mewakili kepentingan keperdataan negara atau pemerintah sering kali mengalami kendala diantaranya adalah ketidaktahuan masyarakat terhadap kewenangan yang dimiliki JPN dan banyaknya anggapan dari berbagai pihak bahwa kejaksaan tidak kompeten dalam menyelesaikan perkara perdata sehingga masih banyak Instansi Pemerintah/Negara atau BUMN/BUMD yang menggunakan jasa advokat atas dasar dalih tersebut serta berita tentang peran JPN kurang diminati oleh media karena dianggap kurang memiliki nilai jual sehingga sangat jarang dimuat. Semua Kejaksaan di Indonesia, baik itu Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Agung memiliki bagian sendiri untuk penanganan kasus DATUN. Salah satunya adalah Kejaksaan Tinggi yang berada di Provinsi Lampung yang kemudian disebut Kejati Lampung. Berdasarkan data dari Kejati Lampung capaian kinerja dibidang DATUN periode Januari 2019 sampai dengan November 2019 yaitu Kejati Lampung telah mendampingi para pihak dalam pendampingan hukum atau bantuan hukum dengan jumlah 40 kasus baik itu litigasi maupun non litigasi (<http://kejati-lampung.kejaksaan.go.id/hal-perdata-dan-tata-usaha-negara.html>, diakses pada 030 Februari 2020, Pukul 09:47 WIB).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat penulis rumuskan dalam tiga pertanyaan, *pertama* 1) Bagaimana pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian perkara perdata? *kedua* 2) Apakah peran Jaksa Pengacara Negara tidak bertentangan dengan ketentuan Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang Advokat? *ketiga* 3) Bagaimana pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Lampung?

B. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Tugas Jaksa Pengacara Negara dalam Penyelesaian Perkara Perdata

Praturan yang khusus mengatur tentang Kejaksaan Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“UU

Kejaksaan”). Berdasarkan Pasal 30 UU Kejaksaan, berikut adalah tugas dan wewenang Kejaksaan.

- 1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
 - f. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus, dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 2) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;.
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal

Pelaksanaan pemberian bantuan hukum perdata diatur pada BAB III Praturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-025/A/JA/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (**“Perja 025/2015”**).

Mekanisme pelaksanaan tugas jaksa sebagai JPN di Kejati Lampung dalam menangani perkara Perdata dimulai dengan pembuatan naskah kerja sama *Memorandum of Understanding* (MoU) antara instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD dengan instansi Kejaksaan, yang dengan maksud mengadakan kerjasama dalam pemberian bantuan hukum dengan menggunakan JPN, setelah terbentuk MoU antara pihak pemerintah dan instansi Kejaksaan, maka pihak pemerintah memberikan kasus posisi kepada instansi Kejaksaan dan pihak Kejaksaan akan melakukan telaahan terhadap kasus tersebut untuk mengetahui kasus tersebut termasuk golongan kasus pidana, perdata, atau tata usaha negara.

Apabila dalam penelaahan kasus ditemukan bahwa pemohon tidak memiliki legal standing yang sah maka JPN dapat menolak permohonan bantuan hukum tersebut, namun apabila kasus tersebut termasuk dalam kewenangan JPN maka pihak pemerintah memberikan SKK kepada pihak Instansi Kejaksaan dan pihak Kejaksaan akan meneruskan Surat Kuasa Substitusi ke bidang DATUN untuk menunjuk JPN yang akan mewakili perkara tersebut. Setelah JPN menerima Surat Kuasa Substitusi maka JPN akan bertanggung jawab sepenuhnya layaknya pengacara terhadap perkara tersebut sesuai dengan yang tertera dalam SKK.

Pengajuan SKK diberikan oleh lembaga negara, instansi pemerintah pusat/daerah dan BUMN/BUMD, Kepada Kejati Lampung sebagai dasar hukum bagi JPN bertindak untuk dan atas nama pemohon sebagai pemberi kuasa baik melalui jalur litigasi maupun jalur non litigasi (Fahmilul Amri. Wawancara.14 Agustus 2020).

Alur penanganan perkara perdata yang dilakukan oleh JPN mengikuti alur dan prosedur penyelesaian sengketa perdata pada umumnya. Penyelesaian perkara perdata, jaksa dalam rangka mewakili negara dapat mengikuti rangkaian alur penanganan perkara perdata yang lazim digunakan. Sebagaimana diketahui bahwa perkara perdata dapat diselesaikan secara litigasi maupun non litigasi. Dalam konteks ini, jaksa dalam kedudukannya sebagai pengacara negara bertindak untuk dan atas nama negara melalui surat kuasa khusus yang diberikan kepadanya (Fahmilul Amri, Wawancara, Pada tanggal 14 Agustus 2020).

Surat kuasa khusus tersebut pada dasarnya merupakan makna atas suatu persetujuan dengan memberikan kuasa mengenai penyelesaian masalah hukum kepada Kepala Kejati Lampung sehingga sang penerima kuasa dapat bertindak untuk dan atas

nama pemberi kuasa untuk menyelesaikan masalah berdasarkan kuasa yang diberikan tersebut. Surat kuasa khusus tersebut yang diberikan untuk Kepala Kejati Lampung merupakan surat kuasa khusus dengan hak substitusi, yang mengandung arti bahwa surat kuasa yang diberikan tersebut kemudian dapat dilimpahkan kembali karena adanya hak substitusi. Apabila surat kuasa tersebut telah dilimpahkan kembali seluruhnya kepada pihak lain yang telah ditunjuk oleh pemberi kuasa, maka untuk selanjutnya penerima kuasa yang semula tidak berhak lagi atas kuasa yang dikuasakan kepadanya. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan pihak pemberi kuasa kepada JPN didefinisikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyebutkan bahwa BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Bentuk dari BUMN salah satunya adalah Perusahaan Perseroan (Persero). Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit lima puluh satu persennya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Berdasarkan Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian modal dari perseroan terbatas adalah milik perorangan atau swasta.

Sebagai badan hukum yang modalnya berasal dari negara dan swasta tidak dibenarkan menggunakan JPN sebagai kuasa hukum dalam kasus DATUN, hal ini disebutkan dalam rumusan pleno kamar perdata Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 menyatakan bahwa Jaksa sebagai pengacara negara tidak dapat mewakili BUMN, karena BUMN tersebut berstatus badan hukum privat. Namun hal ini direvisi sebagaimana rumusan pleno kamar perdata Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan, yang menyatakan bahwa jaksa sebagai pengacara negara berdasarkan pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI, berwenang dapat mewakili BUMN dan BUMD.

Jaksa Pengacara Negara Kejati Lampung mengatakan bahwa tidak semua jaksa dapat menjadi JPN. Jaksa yang berhak beracara sebagai JPN adalah jaksa yang

ditunjuk oleh Kepala Kejati Lampung yang secara struktural dan fungsional melaksanakan tugas di bidang DATUN serta memiliki spesifikasi yang sesuai dengan perkara yang dikuasakan. Namun saat ini belum ada pelembagaan khusus yang menempatkan orang-orang tertentu yang akan bertindak sebagai JPN berdasarkan kompetensi khusus, yakni hukum perdata dan tata usaha negara.

Dalam pelaksanaannya tidak ada perbedaan yang signifikan antara Pengacara pada umumnya dan JPN, namun JPN dalam menangani perkara mereka tidak menerima Honorarium karena memiliki dana anggaran tersendiri tidak seperti pengacara pada umumnya yang dijelaskan dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

2. Peran Jaksa Pengacara Negara ditinjau dari Ketentuan Hukum Acara Perdata dan Undang-Undang Advokat

Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa dengan kuasa khusus. Sebutan JPN secara eksplisit tidak tercantum dalam UU Kejaksaan dan dalam ketentuan hukum acara perdata. Dalam ketentuan hukum acara perdata, pasal 123 ayat (1) HIR/147 (1) RBg, yang menyatakan bahwa “Kedua belah pihak yang berperkara, jika mereka menghendaki untuk meminta bantuan atau mewakilkan kepada seorang kuasa, yang untuk maksud itu harus dilakukan dengan surat kuasa khusus, kecuali badan yang memberi kuasa itu hadir sendiri”. Kemudian dalam ketentuan KUH Perdata pasal 1975 disebutkan bahwa, kuasa khusus adalah pemberian kuasa hanya untuk melakukan suatu perbuatan atau kepentingan tertentu. Justru secara formal istilah JPN termaktub dalam pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara”.

Berdasarkan asumsi tersebut istilah pengacara negara, yang adalah terjemahan dari *landsadvocaten* versi Staatblad 1922 Nomor 522 pasal 3 disebutkan, dalam suatu proses (atau sengketa) yang diadili dengan prosedur perdata, bertindak untuk Pemerintah Indonesia sebagai penanggung jawab negara di pengadilan adalah *opsir justitia* atau jaksa (Muhammad Jusuf, 2014 : 52).

Menurut ketentuan pasal 1 UU Kejaksaan menyatakan bahwa “Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang”. Sedangkan kejaksaan menurut pasal 2 UU Kejaksaan menyatakan bahwa :

- 1) Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang
- 2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di laksanakan secara merdeka.

Kemudian tugas dan wewenang lain dari kejaksaan sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (2) yang berbunyi “Di bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”. Selanjutnya profesi Advokat, secara tegas oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai “penegak hukum”. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”), yaitu yang dimaksud dengan “Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang”.

Kemudian dalam pasal 3 ayat (1) huruf c UU Advokat dijelaskan bahwa untuk dapat diangkat menjadi advokat “tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara” dalam hal ini jaksa (pengacara negara) adalah sebagai pegawai negeri sipil yang termasuk dalam klausula ini. Demikian pula dalam pasal 5 ayat (1) UU Advokat menyatakan bahwa, Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Jaksa dengan SKK dapat menjadi kuasa hukum dari Negara Republik Indonesia atau Pemerintah Republik Indonesia dalam hal negara atau pemerintah menjadi pihak dalam perkara perdata sebagaimana yang ditentukan oleh UU Kejaksaan. Sebutan Jaksa Pengacara Negara (JPN) tidak bermakna bahwa JPN tunduk dan diikat oleh UU Advokat, yang dapat menjadi penerima kuasa dan bersidang di pengadilan perdata tidak hanya advokat, sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Mahkamah Agung, yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari penggugat/tergugat atau pemohon di pengadilan adalah (Fahmilul Amri, Wawancara, Pada tanggal 14 Agustus 2020) :

- 1) Advokat (sesuai dengan pasal 32 UU Advokat)

- 2) Jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah sesuai dengan UU Kejaksaan pasal 30 ayat (2)
- 3) Biro Hukum Pemerintah/TNI/Kejaksaan RI
- 4) Mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan (misalnya LBH, hubungan keluarga, Biro Hukum TNI/polri untuk perkara-perkara yang menyangkut anggota/keluarga TNI/Polri.)
- 5) Kuasa insidentil dengan alasan hubungan keluarga sedarah atau semenda dapat diterima sampai dengan derajat ketiga, yang dibuktikan dengan surat keterangan kepala desa/lurah.

Ketentuan sebagaimana disebutkan diatas selaras dengan pasal 123 ayat (2) HIR yang menyebutkan bahwa Kuasa/Wakil Negara/Pemerintah dalam suatu perkara perdata adalah :

- 1) Pengacara Negara yang diangkat oleh pemerintah
- 2) Jaksa
- 3) Orang tertentu atau pejabat-pejabat yang diangkat/ditunjuk oleh instansi-instansi yang bersangkutan

Muatan yang tercantum dalam UU Kejaksaan dan UU Advokat secara kasat mata mengatur hal yang sama yaitu mengenai profesi yang memberikan bantuan hukum namun apabila ditinjau dengan seksama ditemukan bahwa kedua undang-undang tersebut mengatur mengenai hal yang berbeda. Profesi Advokat merupakan profesi yang ditetapkan oleh undang-undang untuk memberikan bantuan hukum kepada siapapun dan terhadap kasus apapun sedangkan JPN merupakan pengkhususan dimana jaksa diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menjadi wakil/kuasa hukum dari negara atau pemerintah yang dibatasi hanya terhadap perkara DATUN. Tidak ada pertentangan antara UU Kejaksaan dan UU Advokat sehingga UU Kejaksaan bersifat *lex specialis derogate legi generalis* yang artinya UU Kejaksaan dapat mengesampingkan UU Advokat dalam melaksanakan tugasnya sebagai Jaksa Pengacara Negara.

3. Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tugas Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Lampung sebagai Pihak yang Mewakili Negara dalam Perkara Perdata

Dasar hukum pengawasan kejaksaan dapat ditemukan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang kemudian disebut UU Pelayanan Publik. Sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik, kejaksaan sekurang-kurangnya harus memiliki 6 bentuk pelayanan publik dan salah satunya adalah pengawasan. Artinya sebagai organisasi, kejaksaan harus memiliki sistem pengawasan yang bertujuan untuk mendorong agar terciptanya aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa serta mendorong terselenggaranya tertib administrasi dan disiplin kerja yang sehat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pasal 32 UU Pelayanan Publik disebutkan bahwa pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan eksternal. Mekanisme pengawasan internal dan eksternal tersebut juga berlaku bagi kejaksaan (Tim MaPPI-FHUI, 2015 : 9)

Secara garis besar pengawasan internal di kejaksaan meliputi pengawasan personal dan pengawasan kinerja yang dilakukan secara melekat dan secara fungsional. Pengawasan melekat dilakukan melalui atasan langsung. Sedangkan pengawasan fungsional dilakukan melalui penanganan terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai kejaksaan untuk aspek personal (Tim MaPPI-FHUI, 2015 : 9). Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang diberikan tugas sebagaimana diamanahkan dalam UU Kejaksaan, telah memiliki ketentuan internal terkait dengan penyelenggaraan pengawasan di lingkungan Kejaksaan RI yaitu Peraturan Jaksa Agung RI Nomor : PER-022/A/JA/03/2011 tanggal 1 Maret 2011 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan RI yang selanjutnya disebut Perja Pengawasan (Tim MaPPI-FHUI, 2015 : 67).

Berdasarkan pasal 1 butir 1 Pengawasan dalam Perja Pengawasan diartikan sebagai kegiatan berupa pengamatan, penelitian, pengujian, penilaian, pemberi bimbingan, penertiban, pemeriksaan, penindakan, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas semua unsur kejaksaan serta sikap, perilaku dan tutur kata pegawai kejaksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rencana strategis serta kebijakan yang ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia.”

Pelaksanaan pengawasan internal di Kejaksaan Tinggi dilakukan oleh bidang pengawasan yang dipimpin seorang Asisten Pengawasan. Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia pasal 928, Pemeriksa DATUN mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan di bidang DATUN dan pertimbangan hukum pada satuan kerja di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan.

Pengawasan internal terhadap kinerja JPN di Kejati Lampung dalam bantuan hukum perkara perdata dilakukan sebagai berikut :

1) Pengawasan Melekat

a. Persiapan Penanganan Perkara

Pengawasan dalam persiapan penanganan perkara adalah Jaksa Pengacara Negara harus melaporkan setiap langkah yang akan dilakukan oleh JPN ataupun setiap bentuk dokumen yang ditujukan untuk kepentingan penanganan perkara ke bidang pengawasan sebelum diserahkan ke pengadilan. Pengawasan tersebut berbentuk pemaparan oleh JPN mengenai rencana yang akan ditempuh dalam mengikuti tahapan persidangan untuk membela kepentingan pemberi kuasa, apakah sesuai dengan tugas JPN sebagaimana yang telah ditentukan dalam SKK atau dapat merugikan pemberi kuasa, apabila hal tersebut disetujui oleh pimpinan maka JPN berkewajiban melaporkan kepada pemberi kuasa

b. Pelaksanaan Penanganan Perkara


Pengawasan dalam proses persidangan dilakukan langsung oleh pemberi kuasa dimana JPN tidak boleh keluar dari rencana yang telah dibuat dan disetujui oleh pimpinan. Pihak pemberi kuasa adalah pihak yang mengerti mengenai konstruksi hukum kasus yang diperkarakan dan setiap berkas perkara yang dipegang oleh JPN dimiliki pula oleh pemberi kuasa sehingga JPN tidak memiliki peluang untuk melakukan penyimpangan. Apabila pemberi kuasa menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan JPN maka pemberi kuasa dapat membuat laporan pengaduan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan JPN kepada pemeriksa DATUN Kejati Lampung.

2) Pengawasan Fungsional

Penindakan terhadap adanya laporan pengaduan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan JPN maka Pemeriksa DATUN memiliki wewenang untuk melakukan penelitian mengenai kebenaran yang dilaporkan. Jika laporan tersebut terbukti benar maka ditindaklanjuti dengan inspeksi kasus. Inspeksi kasus adalah

pemeriksaan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mengarah kepada perbuatan tercela yang dilakukan oleh pegawai kejaksaan.

Pelaksanaan inspeksi kasus diawali dengan mempersiapkan Surat Printah Pelaksanaan Inspeksi Kasus dari Kepala Kejati Lampung. Berbekal Surat Perintah maka Asisten Bidang Pengawasan memberitahukan kepada pemeriksa DATUN tentang inspeksi kasus yang akan dilaksanakan ditempat satuan kerjanya. Kemudian Pemeriksa DATUN melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pelapor, saksi dan terlapor. Setelah dilakukan pemeriksaan, hasilnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Laporan pemeriksaan hasil inspeksi kasus diserahkan kepada atasan berdasarkan struktur hierarki selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari setelah selesai melakukan inspeksi kasus. Pada satuan kerja DATUN maka hierarki pelaporan yaitu :



Jaksa Agung Muda Pengawasan hanya memiliki waktu 14 hari sejak diterimanya laporan untuk menyampaikan petunjuk penertiban secara tertulis sehubungan dengan hasil inspeksi kasus menurut bentuk dan model yang sudah ditetapkan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung. Dalam pelaksanaannya, sangat jarang ditemukan adanya penyimpangan terhadap tugas dan wewenang JPN di Kejati Lampung. Hal ini berdasarkan data rekapitulasi penjatuhan hukuman disiplin di Kejati Lampung. Pada bulan Januari sampai November 2019 penjatuhan hukuman kepada jaksa dilakukan sebanyak 2 kali dengan jenis kesalahan yaitu perbuatan tercela dengan sanksi hukuman disiplin ringan dan hukuman disiplin sedang. Hukuman disiplin ringan yang dijatuhkan berupa teguran lisan dan hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Tugas JPN dalam menangani perkara perdata dapat dilaksanakan setelah pembuatan Piagam Kerjasama Memorandum of Understanding (MoU) dan dilanjutkan dalam bentuk SKK yang dibuat oleh instansi pemerintah pusat atau daerah/BUMN/BUMD kepada JPN sebagai landasan JPN dalam beracara.
- 2) Status JPN sebagai pegawai negeri sipil tidak menghalangi JPN untuk menjadi kuasa hukum dalam pradilan perdata. Sebagaimana disebutkan dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II Mahkamah Agung bahwa JPN dapat menjadi kuasa hukum dengan kuasa khusus sebagai kuasa/wakil Negara/Pemerintah. Hal itu disebutkan pula dalam pasal 123 ayat (2) HIR sehingga UU Kejaksaan bersifat *lex specialis* yang dapat mengesampingkan UU Advokat
- 3) Tugas pengawasan internal di Kejati Lampung bidang DATUN dilaksanakan oleh Pemeriksa DATUN yang diatur dalam pasal 929 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja JPN di Kejati Lampung dilakukan dengan 2 jenis pengawasan yaitu pengawasan secara melekat dan pengawasan secara fungsional.

2. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diajukan oleh penulis terhadap masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Agar Kejati Lampung mengoptimalkan sosialisasi mengenai kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata dengan mendatangi atau mengundang Instansi Pemerintah, Lembaga Negara dan BUMN/BUMD dan memberikan penjelasan tentang jasa bantuan hukum terkait dengan kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata.
- 2) Agar Kejaksaan melakukan penempatan secara khusus kepada orang-orang yang memang menguasai bidang perdata dan acara perdata pada jabatan Jaksa Pengacara Negara

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku, Jurnal Dan Makalah

- Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi dalam Hukum Syariah Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Aripin, Jainal. 2010. *Himpunan Undang-Undang kekuasaan kehakiman*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Aripin, Jaenal, 2012, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Kencana Prenada Media Group.
- Asikin, Zainal. 2015. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group
- Busroh, Muhammad Erwin & Firman Freaddy. 2012. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Cahya, Akmal Adi. 2017. *Hukum dan Peradilan*. Volume 6 Nomor 3,
- Fajri, Em Zul & Ratu Aprillia Senja. 2006. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Karangan*. Jakarta : Sinar Grafika
- Irawaty, Martini. 2019. *Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata*. Surabaya : Jakad Media Publishing.
- Jusuf, Muhammad. 2014. *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*. Surabaya : Laksbang ustitia.
- Kadafi, Muhammad & Idham. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Medan : Perdana Publishing.
- Kansil, C.S.T. 2008. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Marbun BN. 2004. *Kamus Hukum Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Mertokusumo, Sudikno. 1973. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia Sejak 1942*. Jakarta : PT. Gunung Agung
- Mertokusumo, Sudikno. 1997. *Sistem Peradilan Indonesia*.
- Muhammad, Abdulkadir. 2015. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti
- Raharjo, Handri. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia
- Rasyid, Laila. 2015. Herinawati. *Hukum Acara Perdata*. Aceh : Unimal Press.
- Saija, Ronald & Roger. 2016. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Yogyakarta : Penerbit Deepublish.
- Sarwono, 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Silondae, Arus Akbar dkk. 2010. *Aspek Hukum dalam Ekonomi dan Bisnis*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Simanjuntak, 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Simanjuntak, Juristoffel. *Kajian Yuridis Pemberian Bantuan Hukum Jaksa Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)*.
- Sugeng, Bambang & Sujayadi. 2012. *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Sutanto, Retnowulan dkk. 1997. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung : Mandar Maju.
- Tim MaPPI-FHUI. 2015. *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Tim MaPPI-FHUI. 2015. *Memperkuat Kejaksaan Kita*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia

B. Peraturan Perundang - Undangan

- Herzien Inlandsch Reglement (HIR)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Praturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Etik Jaksa

Peraturan Jakasa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-022/A/JA/03/ tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

C. Internet

<https://jdih.kejaksaan.go.id/produkHukum/mouhttps://customslawyer.wordpress.com/2014/04/19/perwakilan-dalam-perkara-perdata/>, diakses pada 30 Januari 2020, Pukul 11:22 WIB

<http://kejati-dkijakarta.kejaksaan.go.id/web/index.php/posting/view/id/162>, diakses pada 31 Januari 2020 pukul 15.33 WIB

http://kejati-diy.go.id/Riwayat_kejaksaan.html, diakses pada 30 Januari 2020, Pukul 10:54 WIB

<http://kejati-lampung.kejaksaan.go.id/hal-perdata-dan-tata-usaha-negara.html>, diakses pada 30 Februari 2020, Pukul 09:47 WIB

<http://persatuan-jaksa-indonesia.org>, dikases pada 01 Februari 2020 pukul 11.40 WIB

<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/14825/>, diakses pada 30 Jaunuari 2020, Pukul 11.03 WIB

<https://www.hukumacaraperdata.com/surat-kuasa/kuasa-menurut-hukum/>, diakses pada 02 September 2020 pukul 20.12 WIB